



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR : 100.3.3.2/264/20.01.03/2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR  
100.3.3.2/739/20.01.03/2024 TENTANG PERUBAHAN STANDAR HARGA  
SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa guna menyesuaikan kembali standar harga satuan di Kabupaten Tulungagung dengan memperhatikan perkembangan harga yang berlaku dan berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 18 Tahun 2024, maka perlu melakukan perubahan kembali Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/739/20.01.03/2024 tentang Perubahan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;  
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;  
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan

Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;
15. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 100.3.3.2/739/20.01.03/2024 tentang Perubahan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor : 100.3.3.2/160/20.01.03/2025;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 100.3.3.2/739/20.01.03/2024 tentang Perubahan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor : 100.3.3.2/160/20.01.03/2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 17 Juli 2025

BUPATI TULUNGAGUNG,



GATUT SUNU WIBOWO

Dokumen lengkap dapat diakses di link berikut ini

[https://drive.google.com/file/d/1\\_a9fxwCjX600UfR2oJde4Ititu8Y3zB0/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1_a9fxwCjX600UfR2oJde4Ititu8Y3zB0/view?usp=sharing)